



Gubernur Jawa Barat

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 561/Kep.211-Bangsos/2012

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 561/Kep.1540-Bangsos/2011 TENTANG UPAH MINIMUM
KABUPATEN/KOTA DI JAWA BARAT TAHUN 2012

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat yang didasarkan pada nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL), dengan mempertimbangkan produktivitas, pertumbuhan ekonomi dan usaha yang paling tidak mampu atau marginal, telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.1540-Bangsos/2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.1583-Bangsos/2011;
 - b. bahwa Pemerintah Kabupaten Bekasi mengusulkan perubahan besaran Upah Minimum Kota Bekasi sebagaimana dinyatakan dalam Rekomendasi Bupati Bekasi Nomor 560/072/DISNAKER/II/2012 tanggal 27 Januari 2012 perihal Rekomendasi Penetapan Kelompok Jenis Usaha dan Besaran Nilai UMK/UMSK Kabupaten Bekasi Tahun 2012;
 - c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.1540-Bangsos/2011 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2012;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;
7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-01/Men/1999 tentang Upah Minimum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep.226-Men/2000 tentang Perubahan Pasal-pasal 1, 3, 4, 8, 11, 20 dan 21 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per-01/Men/1999 tentang Upah Minimum;
8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per.17/VIII/2005 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak (KHL);
9. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 231/Men/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);
11. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.1540-Bangsos/2011 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2012 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.1583-Bangsos/2011 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.1540-Bangsos/2011 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2012;
12. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.106-Bangsos/2012 tentang Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat Masa Bhakti Tahun 2012-2015;

- Memperhatikan :
1. Surat Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat Nomor 13/Depeprov/XI/2011 tanggal 14 November 2011 perihal Rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat tentang UMK Tahun 2012;
 2. Surat Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat Nomor 15/Depeprov/XI/2011 tanggal 17 November 2011 perihal Rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat tentang UMK Tahun 2012;

3. Surat Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat Nomor 18/Depeprov/XI/2011 tanggal 19 November 2011 perihal Rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat tentang UMK Tahun 2012;
4. Surat Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat Nomor 19/Depeprov/XI/2011 tanggal 21 November 2011 perihal Rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat tentang UMK Tahun 2012;
5. Surat Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat Nomor 20/Depeprov/XI/2011 tanggal 24 November 2011 perihal UMK Kota Cimahi Tahun 2012;
6. Surat Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat Nomor 20/Depeprov/XI/2011 tanggal 24 November 2011 perihal UMK Kota Cimahi Tahun 2012;
7. Surat Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat Nomor 24/Depeprov/XI/2011 tanggal 30 November 2011 Hal Perubahan UMK Kota Bekasi Tahun 2012;
8. Surat Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat Nomor 02/Depeprov/II/2012 tanggal 27 Januari 2012 Hal Perubahan Besaran Nilai UMK/UMSK Kabupaten Bekasi Tahun 2012;
9. Rekomendasi 26 (dua puluh enam) Bupati/Walikota se-Jawa Barat;
10. Rekomendasi Walikota Cimahi Nomor 561/3939/ Disnakertransos tanggal 21 Nopember 2011 perihal Pencabutan Surat Nomor 561/3725/Disnakertransos tentang Rekomendasi Upah Minimum Kota (UMK) Kota Cimahi Tahun 2012 dan Rekomendasi Kedua tentang Upah Minimum Kota (UMK) Cimahi Tahun 2012;
11. Rekomendasi Walikota Bekasi Nomor 560/3090.A/DISNAKER/XI/2011 tanggal 23 November 2011 tentang Revisi Upah Minimum Kota Bekasi Tahun 2012, dan Rekomendasi Walikota Bekasi 560/3102/DISNAKER/XI/2011 tanggal 24 November 2011 tentang Pencabutan Rekomendasi Walikota Bekasi Nomor 560/2980/DISNAKER/XI/2011 tertanggal 14 November Tahun 2011 tentang Upah Minimum Kota Bekasi Tahun 2012;
12. Rekomendasi Bupati Bekasi Nomor 560/072/DISNAKER/II/2012 tanggal 27 Januari 2012 perihal Rekomendasi Penetapan Kelompok Jenis Usaha dan Besaran Nilai UMK/UMSK Kabupaten Bekasi Tahun 2012;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 561/Kep.1540-Bangsos/2011 TENTANG UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA DI JAWA BARAT TAHUN 2012.

KESATU : Mengubah ketentuan mengenai Upah Minimum Kabupaten Bekasi per bulan yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.1540-Bangsos/2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.1583-Bangsos/2011 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.1540-Bangsos/2011 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2012, khususnya pada nomor urut 24, sebagai berikut :

1	2			3	
24.	KABUPATEN BEKASI				
A.	Upah Minimum Kabupaten			Rp.	1.491.000,00
B.	Upah Minimum Kabupaten untuk Kelompok I			Rp.	1.849.000,00
	Kel.	Jenis Usaha	Definisi UMSK Merujuk Kepada KBLI Tahun 2005		
			Kode	Judul/Deskripsi	
	I	11 Pertambangan dan Jasa Pertambangan Minyak dan Gas Bumi	1110	Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, serta Pengusahaan Tenaga Panas Bumi	
			1120	Jasa Pertambangan Minyak dan Gas Bumi	
		15 Industri Minuman	1551	Industri Minuman Keras	
			1553	Industri Malt dan Minuman yang mengandung Malt	
		21 Industri Kertas, Barang dari kertas dan sejenisnya	2101	Industri Bubur Kertas, Kertas dan Karton/Paper Board	
		24 Industri Kimia dan Barang-barang dari Bahan Kimia	2411	Industri Kimia Dasar kecuali Pupuk	
			2422	Industri Cat, Pernis, dan Lak	
			2423	Industri Farmasi (skala besar)	
			2424	Industri Sabun dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga, Kosmetik dan Sejenisnya (perusahaan multinasional)	
		25 Industri Karet dan barang dari Karet	2511	Industri Ban dan Vulkanisir Ban	
			2512	Industri Karet	
			2519	Industri Barang-barang lain dari Karet, kecuali 25199 (Industri barang-barang dari karet yang belum termasuk 25191 dan 25192)	

1	2				3	
			27 Industri Logam Dasar	2710 2720 2731 2732	Industri Logam Dasar Besi dan Baja Industri Logam Dasar Bukan Besi Industri Pengecoran Besi dan Baja Industri Pengecoran Bukan Besi dan Baja	
			28 Industri Barang dari Logam kecuali Mesin dan Peralatannya	2811	Industri Barang-barang Logam Siap Pasang untuk Bangunan	
			29 Industri Mesin dan Perlengkapannya	2913 2919 2922 2924 2929 2930	Industri Transmisi Mekanik selain Kendaraan bermotor (<i>bearing</i>) Industri Mesin-mesin Umum lainnya Industri Mesin/Peralatan untuk Pengolahan/Pengerjaan Logam, Kayu dan Material lainnya Industri untuk Mesin-mesin Pertambangan, Penggalian, Konstruksi Industri Mesin-mesin Khusus lainnya Industri Peralatan Rumah Tangga yang tidak diklasifikasikan di tempat lain (seperti AC, Kulkas, Mesin Cuci, dan lain-lain)	
			30 Industri Mesin dan Peralatan Kantor, Akuntansi dan Pengolahan Data	3000	Industri Mesin dan Peralatan Kantor, Akuntansi dan Pengolahan Data (seperti Komputer, <i>Printer</i> dan lain-lain), Perusahaan Multinasional	
			32 Industri Radio, TV, dan Peralatan Komunikasi serta Perlengkapannya	3220	Industri Alat Transmisi dan Komunikasi	

		2		3		
				3230	Industri Radio, Televisi, Alat-alat Rekaman Suara dan Gambar dan sejenisnya	
		34	Industri Kendaraan Bermotor	3410	Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau lebih	
				3420	Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih	
				3430	Industri Komponen Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih	
		35	Industri Alat Angkutan selain Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih	3591	Industri Kendaraan Bermotor Roda Dua dan Tiga serta Komponennya	
		40	Listrik, Gas, Uap dan Air Panas	4010	Ketenagalistrikan	
		45	Konstruksi	4521	Konstruksi Gedung	
				4522	Konstruksi Bangunan Sipil	
C.	Upah Minimum Kelompok II				Rp.	1.715.000,00
Kel.	Jenis Usaha		Definisi UMSK Merujuk Kepada KBLI Tahun 2005			
			Kode	Judul/Deskripsi		
II	15	Industri Makanan dan Minuman	15112	Industri pengolahan dan pengawetan daging (Non Usaha Mikro dan Kecil)		
			1541	Industri Roti dan sejenisnya (Non Usaha Mikro dan Kecil)		
			15432	Industri makanan dari coklat dan kembang gula (Non Usaha Mikro dan Kecil)		
			1544	Industri Makaroni, Mie, Spagethi, Bihun, So'un dan sejenisnya (Non Usaha Mikro dan Kecil)		

1	2	3
		1554 Industri Minuman dalam Kemasan (Skala besar)
17	Industri Tekstil lainnya, Khusus Usaha Pembuatan Ritsleting	17291 Industri yang menghasilkan kain Pita (<i>Fabric Narrow</i>), Khusus Usaha Pembuatan Ritsleting
22	Industri Penerbitan, Percetakan dan reproduksi Media Rekaman	2221 Industri Percetakan (skala besar)
24	Industri Kimia dan Barang-barang dari Bahan Kimia	2423 Industri <i>jamu</i> (skala besar)
25	Industri Karet, Barang dari Karet dan Barang dari Plastik	2520 Industri Barang dari Plastik
26	Industri Barang Galian bukan Logam	2611 Industri Kaca
		26324 Industri bahan bangunan dari tanah liat/keramik selain batu bata dan genteng
28	Industri Barang dari Logam kecuali Mesin dan Peralatan lainnya	2812 Industri Tangki, Penampung Zat Cair dan Kontainer dari Logam
		2891 Industri Penempaan, Pengepresan dan Penggulungan Logam
		2892 Jasa Industri untuk Berbagai Pekerjaan Khusus terhadap Logam dan barang-barang dari Logam
		2893 Industri Alat-alat Pertanian, Pertukangan, Pemotong dan Peralatan Lainnya dari Logam
		2899 Industri Barang Logam yang tidak diklasifikasikan di tempat lain
29	Industri Mesin dan Perlengkapannya	2912 Industri Pompa dan Kompresor
31	Industri Mesin Listrik lainnya dan Perlengkapannya	3110 Industri Motor Listrik, Generator dan Transformator
		3120 Industri Peralatan Pengontrol dan Pendistribusian Listrik

1	2		3	
		3130	Industri Kabel Listrik dan Telepon	
		3140	Industri Akumulator Listrik dan Batu Baterai	
		3150	Industri Bola Lampu Pijar dan Lampu Penerangan	
		3190	Industri Peralatan Listrik yang tidak diklasifikasikan di tempat lain	
	32	Industri Radio, Televisi dan Peralatan Komunikasi serta Perlengkapannya	3210	Industri Tabung dan Katup Elektronik serta Komponen Elektronik lainnya
	33	Industri Peralatan Kedokteran, Navigasi, Alat ukur, Optik, Jam dan Lonceng	3320	Industri Instrumen Optik dan Peralatan Fotografi
	369	Industri Pengolahan lainnya	3692	Industri Alat-alat Musik (kecuali tradisional)
			3694	Industri alat permainan dan mainan anak-anak skala besar dan ekspor
	37	Daur Ulang	3710	Daur Ulang Barang-barang Logam

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 27 Januari 2012

GUBERNUR JAWA BARAT,

